

**STUDI KASUS PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 410 K/SIP/1986 MENGENAI KECAKAPAN BERTINDAK
DALAM HUKUM PERDATA**

ABSTRAK SKRIPSI



OLEH

HERLINA SULISTIJAWATI

NRP 2870142

NIRM 87.7.004.12021.10865

**FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS SURABAYA
S U R A B A Y A
1992**

Surabaya, Agustus 1992

Mahasiswa yang bersangkutan

Buleenstya

HERLINA SULISTIJAWATI

Mengetahui

Dekan Fakultas Hukum



DANIEL DJOKO TARLIMAN, S.H.

Dosen Pembimbing



EKO SUGITARIO, S.H.



IRTA WINDRA SYAHRIAL, S.H. M.S.

Setiap orang yang melakukan perbuatan hukum, misalnya membuat perjanjian, tidak menghendaki bahwa perjanjian yang dibuat mengalami cacat misalnya dapat dibatalkan karena salah satu pihak tidak cakap bertindak dalam hukum. Berdasarkan pasal 1329 Kitab Undang-undang Hukum Perdata (selanjutnya disingkat KUH Perdata) pada pokoknya menentukan bahwa semua orang adalah cakap bertindak dalam hukum, kecuali undang-undang menentukan lain. Undang-undang menggolongkan orang yang tidak cakap bertindak dalam hukum salah satunya adalah belum dewasa.

Pengertian belum dewasa dalam hukum perdata tidak terdapat kesatuan pendapat. Apabila didasarkan pada pasal 330 KUH Perdata, seseorang dinyatakan telah dewasa dalam arti cakap bertindak dalam hukum apabila telah berusia 21 tahun atau telah pernah melangsungkan perkawinan dan tidak berada dibawah pengampuan. Sedangkan berdasarkan ketentuan pasal 47 dan 50 undang-undang nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dapat disimpulkan bahwa seseorang yang belum berusia 18 tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada di bawah kekuasaan orang tuanya atau walinya. Jadi setelah berusia 18 tahun lepas dari kekuasaan orang tuanya atau walinya yang berarti mampu mengurus dirinya sendiri, harta kekayaan maupun bertindak dalam hukum, sehingga dapat di-

katakan cakap bertindak dalam hukum atau dewasa.

Berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 477 K/Sip/1976 ditentukan bahwa seseorang yang berada di bawah perwalian apabila belum berusia genap 18 tahun bukan 21 tahun. Sedangkan dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung berikutnya yaitu Nomor 410 K/Sip/1986 ditentukan bahwa seseorang yang belum dewasa, tetapi karena pernah melahirkan anak walaupun belum pernah melangsungkan perkawinan dinyatakan telah cakap bertindak dalam hukum berarti telah dewasa.

Bertitik tolak dari uraian di atas, maka permasalahan yang disajikan adalah sebagai berikut :

Dapatkan seorang wanita yang belum dewasa namun telah melahirkan anak di luar kawin dianggap cakap melakukan perbuatan hukum sebagaimana pendirian Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 410 K/Sip/1986 tanggal 30 September 1987 ? Bertolak dari masalah di atas, maka skripsi ini saya beri judul : "Studi Kasus Putusan Mahkamah Republik Indonesia Nomor 410 K/Sip/1986 Mengenai Kecakapan Bertindak dalam Hukum Perdata".

Tujuan penelitian dalam penyusunan skripsi ini adalah untuk mencari dan menemukan jawaban yang benar atau mendekati kebenaran, sehingga dapat bermanfaat bagi diri saya sendiri dan dapat digunakan sebagai sumbangsih

pemikiran dalam perkembangan hukum keperdataan di masa mendatang khususnya mengenai penetapan batas usia dewasa dalam arti cakap bertindak dalam hukum.

Metode yang digunakan dalam penyusunan skripsi, pendekatan masalahnya menggunakan metode yuridis normatif maksudnya pembahasan masalahnya didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang bersifat mengikat dalam hal ini UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan khususnya pasal 47 dan 50 yang saya terapkan pada putusan Mahkamah Agung Nomor 410 K/Sip/1986. Sumber data berupa data sekunder terdiri dari bahan hukum primer yakni literatur, bahan perkuliahan maupun hasil penelitian serta ditunjang data dari Pengadilan Negeri Surabaya berupa wawancara.

Data dikumpulkan dengan cara membaca, mempelajari, mengidentifikasi kemudian mengklafisikasi, sehingga diperoleh data yang ada kaitan langsung dengan masalah yang dibahas. Selanjutnya data diolah menggunakan metode deduktif maksudnya bertolak dari hal bersifat umum disimpulkan menjadi khusus, sehingga menemukan jawaban atas masalah yang ada dalam skripsi ini. Kemudian dianalisis secara kualitatif yaitu menganalisis suatu permasalahan didasarkan atas pemikiran logis, runtut dan runtun dengan menelaah sistematika peraturan

perundang-undangan yang berlaku dengan masalah yang dibahas dan menghasilkan uraian bersifat diskriptif analisis.

Pokok hasil penelitian diketahui bahwa mengenai penetapan batas usia dewasa dalam arti cakap bertindak dalam hukum penerapannya didasarkan secara kasuistis maksudnya dari kasus perkasus, sehingga dapat saja seorang anak yang telah berusia 20 tahun belum dapat dikatakan dewasa dalam arti cakap bertindak dalam hukum apabila ternyata masih menggantungkan hidupnya dari orang tuanya. Kemungkinan yang lain dapat saja seorang yang usianya 18 tahun dinyatakan dewasa dalam arti cakap bertindak dalam hukum apabila ternyata telah mampu mengurus dirinya sendiri. Ketentuan batasan usia di atas diterapkan kasus perkasus, karena hakim pengadilan tetap berpedoman bahwa usia dewasa apabila telah berusia genap 21 tahun atau telah pernah melangsungkan perkawinan.

Dengan berpedoman pada uraian diatas dapat di simpulkan bahwa putusan Mahkamah Agung Nomor 410 K/Sip/1986 apabila diperhatikan secara seksama tidak ada ketentuan hukum yang mengaturnya. Dikatakan demikian karena tidak ada batasan yang pasti dan dapat digunakan sebagai pedoman yaitu cakap bertindak dalam hukum apabila telah berusia 18 tahun sampai dengan 21 tahun

atau telah pernah melangsungkan perkawinan. Tetapi kenyataannya Mahkamah Agung menganggap cakap bertindak dalam hukum seseorang yang belum dewasa yang saat itu berusia 17 tahun, belum pernah melangsungkan perkawinan, namun telah pernah melahirkan anak. Putusan Mahkamah Agung yang demikian ini berarti merupakan suatu penemuan hukum. Dikatakan penemuan hukum, dikarenakan mengenai penetapan batas usia dewasa dalam arti cakap untuk bertindak dalam hukum belum ada pengaturan yang jelas, sehingga memberikan kebebasan kepada hakim untuk menafsirkan seorang anak dinyatakan cakap bertindak dalam hukum.

